

RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dapat disusun dengan baik.

Ringkasan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Penyusunan laporan ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pencatatan dan dokumentasi pelayanan informasi publik selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, jumlah permohonan informasi publik, permohonan yang dipenuhi, permohonan yang ditolak, pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik pada Tahun 2025 tercatat 0 (nihil).

Meskipun tidak terdapat permohonan informasi, PPID tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyediakan, mengelola, mendokumentasikan dan mengumumkan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik masih perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan serta pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta mendukung terwujudnya pelayanan informasi publik yang semakin transparan, efektif dan akuntabel.

Tanjungpinang, 31 Desember 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

LA ODE M. FAISAL, S.Pi, M.Ling



RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin keterbukaan informasi publik serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel kepada masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan permohonan informasi, jumlah permohonan informasi yang diterima, jenis informasi yang dimohonkan, status penyelesaian permohonan, serta pelaksanaan keberatan terhadap pelayanan informasi publik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Ringkasan laporan ini disusun dengan maksud untuk:

1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan akses informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. Menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
4. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan. Permohonan informasi dapat disampaikan oleh masyarakat, badan hukum, kelompok masyarakat maupun pemohon informasi lainnya melalui sarana pelayanan informasi yang tersedia, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Dalam memberikan pelayanan, PPID berpedoman pada prinsip:

- keterbukaan;
- transparansi;
- kecepatan;
- ketepatan;
- kemudahan akses;
- akuntabilitas; dan
- pelayanan yang tidak diskriminatif.

IV. RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Berdasarkan pencatatan pelayanan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025, diperoleh ringkasan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah permohonan informasi yang diterima	0 (Nihil)
2	Permohonan informasi yang dipenuhi seluruhnya	0 (Nihil)
3	Permohonan informasi yang dipenuhi sebagian	0 (Nihil)
4	Permohonan informasi yang ditolak	0 (Nihil)
5	Permohonan yang masih dalam proses	0 (Nihil)
6	Permohonan yang tidak ditindaklanjuti/tidak memenuhi persyaratan	0 (Nihil)
7	Jumlah pengajuan keberatan	0 (Nihil)
8	Jumlah sengketa informasi	0 (Nihil)

V. KETERANGAN

Tidak adanya permohonan informasi publik pada Tahun 2025 tidak menghilangkan kewajiban PPID dalam menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang berada dalam penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

PPID tetap melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik dengan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan serta melakukan pengelolaan, pendokumentasian dan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melakukan:

- 1. Pemutakhiran informasi publik secara berkala;
- 2. Pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik;
- 3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP);
- 4. Pemantauan terhadap sarana dan prasarana pelayanan informasi;
- 5. Peningkatan koordinasi antara PPID dengan PPID Pelaksana/unit kerja;
- 6. Peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pencatatan pelayanan informasi publik Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025.

Oleh karena itu, jumlah permohonan informasi publik yang diterima, permohonan yang dipenuhi, permohonan yang ditolak, pengajuan keberatan dan sengketa informasi publik tercatat 0 (Nihil).

PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik secara transparan, mudah, cepat, tepat waktu dan akuntabel kepada masyarakat.

VII. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 31 Desember 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

LA ODE M. FAISAL, S.Pi, M.Ling